



PENETAPAN

Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN.Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK Karangmalang (Perseroda), yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Puro, Karangmalang, Sragen;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Prasetyo, S.E., M.M., yang memilih beralamat di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang di Jalan Dewi. Sartika Puro, Karangmalang, Sragen, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 12 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L a w a n

1. **GIYARTO**, Tempat Tanggal Lahir Karanganyar, 6 Maret 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Pule RT 002 RW 011, Ngadirejo, Mojogedang, Karanganyar, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. **SRIYANI**, Tempat Tanggal Lahir Karanganyar, 9 September 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Pule RT 002 RW 011, Ngadirejo, Mojogedang, Karanganyar, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. **HADI SUKARNO**, Tempat Tanggal Lahir Karanganyar, 18 Juni 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Pondok RT 002 RW 003, Jatirejo, Ngargoyoso, Karanganyar, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. **SAMIYEM**, Tempat Tanggal Lahir Karanganyar, 11 April 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Pondok RT 002 RW 003, Jatirejo, Ngargoyoso, Karanganyar, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 25 Oktober 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 3 Penetapan Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sragen pada tanggal 12 Mei 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2022/PN. Sgn;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Mei 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa pihak Penggugat selanjutnya di persidangan telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara, tertanggal 7 Juni 2022, dengan alasan antara Penggugat dan Para Tergugat telah tercapai perdamaian, sebagaimana kesepakatan perdamaian, tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 Pasal 271 Rv diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk datang, serta tidak pernah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan lagi persetujuan pihak Tergugat, sehingga dengan demikian maka permohonan pencabutan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Hal 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN.Sgn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H. dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Titin Prihati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat; Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titin Prihati, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	= Rp	75.000,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp	483.000,-
4. PNBP Panggilan	= Rp	40.000,-
5. Penggandaan Berkas	= Rp.	30.000,-
6. PNBP Pencabutan	= Rp.	10.000,-
7. Materai Putusan	= Rp.	10.000,-
8. Redaksi Putusan	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp	688.000,-

Terbilang: *Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah.*

Hal 3 dari 3 Penetapan Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN.Sgn